



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 555 TAHUN 2022

TENTANG  
FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Banjarmasin secara terpadu dan terkoordinasi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka dipandang perlu membentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
7. Undang-Undang Tahun 1 Nomor 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Selatan;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

-Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017  
tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Banjarmasin yang disingkat Forkom Germas Kota Banjarmasin, dengan Susunan dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 25 April 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 19 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA  
 BANJARMASIN  
 NOMOR 555 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 FORUM KOMUNIKASI GERAKAN  
 MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA  
 BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
 KOTA BANJARMASIN

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN KEDINASAN
I.	PEMBINA	Wali Kota
II.	KETUA	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
III.	WAKIL KETUA I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin
IV.	WAKIL KETUA II	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga Kota Banjarmasin
V.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
VI.	SEKRETARIAT	
	KOORDINATOR	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
	SEKRETARIS	Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin</li> <li>2. Analis Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</li> </ol>



	<p>ANGGOTA</p>	<p>Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Koordinator Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</li> <li>2. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</li> <li>3. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kota Banjarmasin</li> </ol>
<p>4.</p>	<p>BIDANG PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI PENYAKIT KOORDINATOR ANGGOTA</p>	<p>Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin</li> <li>2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin</li> <li>3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin</li> <li>4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin</li> </ol>
<p>5.</p>	<p>BIDANG PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KOORDINATOR ANGGOTA</p>	<p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Koordinator Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin</li> <li>2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>3. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kota Banjarmasin</li> </ol>

WALI KOTA BANJARMASIN,



IRNI SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA  
 BANJARMASIN  
 NOMOR 555 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 FORUM KOMUNIKASI GERAKAN  
 MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA  
 BANJARMASIN

URAIAN TUGAS  
 FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
 KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li> <li>2. Menetapkan kebijakan dan langkah - langkah yang mendukung kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li> <li>3. Menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Gubernur Kalimantan Selatan.</li> </ol>
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li> <li>3. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan pihak terkait.</li> <li>4. Melaksanakan pertemuan rutin dan berkala Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk membahas permasalahan dan kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li> <li>6. Menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Wali Kota Banjarmasin.</li> </ol>
3.	Wakil Ketua I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam hal tugas yang bersifat Teknis Administratif dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li> <li>2. Membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam mengkoordinasikan kebijakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li> </ol>
4.	Wakil Ketua II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam hal tugas yang bersifat Teknis Fungsional dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li> <li>2. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li> </ol>
5.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li> <li>2. Melakukan pengelolaan terhadap usulan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan kegiatan Gerakan masyarakat Hidup Sehat.</li> <li>3. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan</li> </ol>

		insidental Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berdasarkan kebutuhan.
6.	Sekretariat Komunikasi Masyarakat Banjarmasin	Forum Gerakan Kota
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat rencana serta mengatur jadwal pertemuan rutin untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li> <li>2. Menghimpun data kegiatan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li> </ol>
7.	Bidang Aktivitas Fisik	Peningkatan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga.</li> <li>2. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat termasuk olahraga rekreasi.</li> <li>3. Mendorong pelaksanaan event-event olahraga.</li> <li>4. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.</li> <li>5. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/ olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler.</li> <li>6. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan fasilitas umum.</li> <li>7. Mendorong konektivitas antara moda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.</li> <li>8. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.</li> </ol>

	<p>8. Bidang Edukasi dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</p>	<p>9. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi terkait peningkatan aktivitas fisik kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membina dan mendorong peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan bermasyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan Asi Eksklusif.</li> <li>3. Mendorong kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong sekolah sebagai sekolah ramah anak.</li> <li>4. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Upaya Kesehatan Madrasah, mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong Madrasah sebagai Madrasah ramah anak.</li> <li>5. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah, satuan pendidikan dan madrasah secara eksternal dan ekstrakurikuler, serta penyediaan sarana sanitasi sekolah/madrasah.</li> <li>6. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan.</li> <li>7. Mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.</li> </ol>
--	---	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Mendorong bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi dan mendorong perilaku hidup sehat calon pengantin.</li> <li>9. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).</li> <li>10. Mendorong instansi pemerintah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik, sarana ruang menyusui, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mengkonsumsi sayur dan buah dalam pertemuan/rapat di dalam atau luar kantor dan melaksanakan olahraga secara rutin.</li> <li>11. Melaksanakan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) terkait peningkatan PHBS kepada masyarakat.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.</li> <li>2. Meningkatkan dan memperluas gerakan gemar makan ikan (Gemarikan) pada masyarakat.</li> <li>3. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.</li> <li>4. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.</li> </ol>
9.	Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi	

10.	Bidang Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit	<p>5. Melaksanakan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) terkait pangan sehat termasuk kampanye isi piringku.</p> <p>1. Mendorong deteksi dini penyakit oleh masyarakat di Fasilitas kesehatan.</p> <p>2. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.</p> <p>3. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM);</p> <p>4. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan deteksi dini penyakit secara rutin.</p> <p>5. Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.</p> <p>6. Melaksanakan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) terkait GERMAS dan deteksi dini penyakit.</p>
11.	Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan	<p>1. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah.</p> <p>2. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.</p> <p>3. Menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai.</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Mengawasi spanduk/baliho dan tayangan lain yang tidak mendukung GERMAS.</li><li>5. Melaksanakan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) terkait GERMAS dan lingkungan sehat.</li></ol>
--	--	---

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA